

TRADISI *BAARAK* PERKAWINAN DI NAGARI KOTO HILALANG KABUPATEN SOLOK PERSPEKTIF ‘URF

Kuntum Khairah Ummah

UIN Imam Bonjol Padang

kuntumkhairahummah90@gmail.com

Abstrak

Tradisi *baarak* di Nagari Koto Hilalang, yang sampai saat sekarang ini masih dilakukan oleh masyarakat di Nagari tersebut. Tradisi *baarak* di Nagari Koto Hilalang memang berbeda dengan tradisi *baarak* pada umumnya, baik dari segi pelaksanaan, proses *baarak* dan pakaian khusus yang digunakan dalam prosesi *baarak*. Dan bukan hanya itu di Nagari Koto Hilalang juga menerapkan sanksi atau denda bagi masyarakat yang melanggar aturan *baarak* denda tersebut diberikan kepada Kantor Adat Nagari (KAN) Koto Hilalang. Namun demikian masih banyak masyarakat yang belum memahami ‘urf dalam penerapan suatu tradisi. Sehingga sanksi yang diterapkan masih terlaksana sampai saat sekarang ini tanpa mempertimbangkan kemaslahatan bagi masyarakat itu sendiri. Tujuan penelitian ini ialah. Pertama, menjelaskan proses-proses yang dilakukan selama tradisi *baarak* berlangsung. Kedua, mendiskripsikan sanksi-sanksi yang ditetapkan oleh tokoh adat kepada masyarakat dan mendiskripsikan faktor-faktor yang melatarbelakangi tradisi *baarak* yang dianggap begitu penting sehingga dilakukan sampai saat sekarang ini. Ketiga, mendiskripsikan tradisi *baarak* pada perkawinan di Nagari Koto Hilalang dalam pandangan hukum Islam (perspektif ‘urf). Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, dengan pengumpulan data seperti wawancara, observasi dan dokumentasi, hal ini ditujukan untuk menjawab permasalahan penelitian mengenai tradisi *baarak* dalam perkawinan di Nagari Koto Hilalang dalam perspektif ‘urf. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah masyarakat Nagari Koto Hilalang, pemuka adat dan pegawai KAN. Dalam penelitian ini ditemukan beberapa temuan bahwasannya prosesi *baarak* di Nagari Koto Hilalang dimaknai masyarakat sebagai cara untuk menjalin ikatan adat dan hubungan silaturahmi antara pihak keluarga mempelai wanita dengan keluarga mempelai pria sehingga ketika ada pelanggaran dalam prosesi ini maka adat menjatuhkan sanksi tertentu. Sanksi yang ditetapkan ini bertujuan untuk menghargai tatanan adat yang disepakati secara bersama. Selanjutnya dalam hukum Islam tidak ada pembolehan ataupun larangan dalam melakukan tradisi *baarak*, apabila tradisi tersebut sudah diakui oleh masyarakat luas dan terdapat kemaslahatan di dalamnya maka tradisi yang dilakukan bisa dikatakan dengan ‘urf yang baik (sahih). Akan tetapi apabila sanksi yang diterapkan dalam *baarak* menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat maka hal tersebut dinilai sebagai ‘urf yang fasid.

Kata Kunci : Tradisi, Baarak, ‘Urf

Abstract

The baarak tradition which is considered so important that it has been carried out until now. Third, describe the baarak tradition of marriage in Nagari Koto Hilalang in the view of Islamic law ('urf perspective). This research is a qualitative descriptive study, with data collection such as interviews, observations and documentation, it is intended to answer research problems regarding the baarak tradition in marriage in Nagari Koto Hilalang in the perspective of 'urf. The informants in this study were the people of Nagari Koto Hilalang, traditional leaders and KAN employees. In

this study several findings were found that the process of implementing the baarak tradition starts from the bride's house to the groom's family home with a predetermined baarak arrangement equipped with clothes and attributes according to the baarak used. The sanctions that are set vary depending on the level of the error committed and the sanctions are handed over to KAN. Furthermore, in Islamic law there are no permits or prohibitions in carrying out the baarak tradition, if the tradition has been recognized by the wider community and there are benefits in it, the tradition carried out can be said to be 'good urf (sahih). However, if the sanctions applied in the barracks cause harm to the community, then it is considered a fasid urf.

Keywords: Tradition, Baarak, 'Urf.

Pendahuluan

Pernikahan merupakan hal yang sangat penting dalam Islam sebagaimana diisyaratkan di dalam al-Qur'an bahwasannya pernikahan itu ialah suatu ikatan yang kuat dan kokoh atau disebut juga dengan istilah *mitsaqan galiza* yang terdapat pada Q.S An-Nisa' (21)

Artinya :

Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal beberapa dari kamu telah bergaul (berhubungan) dengan yang lain sebagai sepasang suami-isteri dan mereka (para istrinya) telah mengambil dari kamu suatu Perjanjian (ikatan) yang kuat.

Menurut Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya, kalimat *misaqan galiza* tersebut memiliki makna ikatan yang kuat antara pasangan suami isteri, sehingga menuntut seorang suami untuk berlaku *ma'ruf* kepada istrinya dan tidak bertindak sewenang-wenang, adapun jika tidak sanggup untuk melakukan hubungan tersebut hendaklah melepaskannya dengan cara yang *ihsan*. (Katsir, 2003:262)

Ikatan perkawinan yang dimaksud dalam kitab tafsir Ibnu Katsir tersebut tidak hanya dalam bentuk pasangan suami isteri, akan tetapi juga dituntut untuk dalam ikatan bathinnya baik itu saling memahami, saling pengertian, saling memaafkan bahkan saling melengkapi anatara pasangan suami istri. Ketentuan pernikahan dalam agama Islam telah banyak dijelaskan dalam kitab-kitab fikih yang mengemukakan sumber-sumber hukum dari Al-Qur'an, Hadist serta pendapat para ulama-ulama terdahulu. Aturan terkait syarat, rukun dan sunnahnya pun juga tidak terlepas dari pokok pembahasan kitab fikih sebagai kitab yang berisi tentang penjelasan dari hukum Islam.

Umat Muslim yang ada di Indonesia beberapa darinya banyak yang taat dan tunduk terhadap aturan-aturan dan hukum-hukum adat yang berlaku di daerah masing-masing. Istilah yang terdapat di dalam kamus fiqh "*adat*" adalah suatu kebiasaan yang di terapkan pada kehidupan bermasyarakat secara sosial, dan tidak terdapat di dalamnya aturan syara' (Agama). Norma-norma

tersebut dijalani oleh kehidupan sosial dalam bermasyarakat dan beranggapan keinginan dan peraturan yang telah dibuat oleh para nenek moyang mereka merupakan suatu tindakan yang harus dilakukan semata-mata hal ini bersumber dari Tuhan.(Syafi'ah, 2002 : 3).

Pada setiap masyarakat di Minangkabau biasanya ada yang melaksanakan tradisi *baarak*, salah satunya di Nagari Koto Hilalang Kabupaten Solok. Tradisi yang menjadi perhatian di Nagari tersebut ialah tradisi *baarak*, *baarak* merupakan proses upacara pernikahan yang dilaksanakan oleh pihak *ninik mamak*, *bundo kanduang*, pihak keluarga dan mempelai wanita. *Baarak* dilakukan untuk mengantarkan mempelai wanita (*anak daro*) untuk mendatangi rumah keluarga mempelai laki-laki (*marapulai*).

Tradisi *baarak* menjadi hal yang sangat menarik dan menjadi perhatian bagi masyarakat di Nagari Koto Hilalang karena tradisi ini banyak melibatkan masyarakat dengan berpakaian yang telah ditentukan serta membawa hantaran atau membawa *jamba* dengan diiringi musik seperti rebana, canang, gendang talempong atau yang lainnya. Terkhusus di Nagari Koto Hilalang biasanya masyarakat disana lebih sering memakai alat musik rebana atau talempong.

Tradisi *baarak* yang ada di Nagari Koto Hilalang dilaksanakan oleh masing-masing *orong*, ada terdapat lima *orong* di Nagari Koto Hilalang yang sangat kental dalam melaksanakan tradisi *baarak*. Tradisi *baarak* ada tiga macam prosesi yang pelaksanaannya memiliki ketetapan dan cara tersendiri, pertama *arak potong ayam* kedua *arak potong kambing* dan ketiga *arak potong sapi*. Dari beberapa macam tradisi yang dilaksanakan di Nagari Koto Hilalang, tradisi arak nikah ini memiliki keunikan tersendiri dibandingkan tradisi lainnya. Tradisi *arak nikah* ini diantaranya *arak potong ayam*, di berlakukan khusus untuk masyarakat kelas menengah ke bawah dengan memotong ayam pada saat pernikahan dan di arak menggunakan ketentuan berpakaian dan tata cara yang berbeda-beda. Tradisi *arak potong kambing*, di khusukan untuk masyarakat menengah dengan memotong kambing pada saat acara pernikahan kemudian juga diarak dalam pakaian tersendiri. Terakhir tradisi potong sapi ini diberlakukan khusus untuk masyarakat menengah ke atas dengan memotong sapi pada saat pernikahan kemudian di arak menggunakan pakaian tersendiri.

Dalam masyarakat Kabupaten solok khususnya di Nagari Koto Hilalang dikenal dengan sistem *baarak* yang pelaksanaannya berbeda-beda, dimulai dari kalangan menengah kebawah sampai pada kalangan yang menengah ke atas, dengan menetapkan pakaian masing-masing kedua pengantin, adik pengantin, ibu, saudara dan keluarga lainnya, tradisi *baarak* ini juga memiliki

banyak aturan yang jika dilanggar akan dikenakan sanksi yang berbeda-beda sesuai tingkatan kesalahan yang dilakukan. Seperti jika ada salah seorang dalam susunan *baarak* yang salah dalam memakai pakaian yang ditetapkan atau proses yang dilaksanakan tidak sesuai dengan arak yang dipakai maka pihak keluarga dari calon pengantin wanita harus membayar denda sebesar setengah emas atau denda lainnya seperti denda membayar senilai Rp 500.000 dan lainnya tergantung kesalahan yang dibuat selama proses *baarak* berlangsung. Denda tersebut diberikan kepada pihak KAN yang ada di Nagari tersebut. Selain itu pelaksanaan *arak* nikah di Nagari Koto Hilalang juga dilaksanakan pada waktu Maghrib, yang mana pada waktu itu seharusnya orang-orang Muslim harus menunaikan Sholat Maghrib terlebih dahulu.

Dikaji dalam pandangan hukum Islam, perintah untuk melakukan *baarak* ini sama sekali tidak diatur dalam hukum Syara' yang mana dimulai dari segi pakaian, tata cara pelaksanaan arak, kemudian siapa saja pihak keluarga yang akan melaksanakan arak dan tiap-tiap pihak keluarga juga memiliki peran serta pakaian yang berbeda-beda dalam melangsungkan arak nikah tersebut dan diarak pada waktu Maghrib. Hal ini memiliki sanksi yang ditetapkan dan di bayar ke kantor KAN. Sanksi adat mestinya harus menimbulkan solusi yang baik di dalam suatu masyarakat, bukan untuk menjadi hal yang bahkan tidak berguna dalam suatu masyarakat itu sendiri.

Metode Penelitian

Jenis data menurut sifatnya dalam penelitian ini yaitu, data bersifat kualitatif dan riset analisis naratif (data berupa kalimat) dengan menggunakan metode wawancara (interview) dan data tersebut diolah kembali dalam bentuk naratif. Data didapat melalui teknik wawancara yaitu proses mendapatkan data dengan cara tanya jawab dan langsung bertatap muka antara peneliti dengan informan.. Dalam penelitian tersebut, peneliti harus berinteraksi langsung kepada masyarakat Nagari Koto Hilalang yang menjadi objek penelitian.

Objek penelitian mengenai tradisi *baarak* dalam perkawinan adalah khusus diberlakukan untuk masyarakat Koto Hilalang. Karena di Nagari Koto Hilalang yang memberlakukan tradisi *baarak* dan mengharuskan keluarga mempelai wanita untuk melaksanakan tradisi *baarak*, artinya apabila tradisi ini tidak dilaksanakan maka dikenakan sanksi adat yang berlaku.

Tradisi *baarak* tidak hanya diberlakukan pada saat sekarang saja, namun tradisi ini sudah ada sejak zaman dahulunya. Keunikan pada tradisi *baarak* tidak hanya dilakukan pada zaman dahulu saja, namun hingga sekarang tradisi *baarak* masih dilakukan oleh masyarakat Koto

Hilalang. Hal ini telah menjadi tradisi yang mesti dilakukan dalam proses perkawinan. Jika terjadi pelanggaran maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan dan diserahkan kepada Kantor Adat Nagari (KAN).

Agar memperoleh data penelitian yang akurat, teknik pengumpulan data yang dipakai yaitu, *pertama*, observasi (pengamatan) dalam penelitian yang menggunakan metode deskriptif kualitatif maka salah satu metode dalam pengumpulan datanya ialah dengan melakukan pengamatan langsung terhadap objek yang akan diteliti. Dengan metode observasi ini peneliti dapat mengetahui secara langsung tentang gambaran dan aktivitas yang terjadi di lapangan, seperti proses *baarak* berlangsung, tata cara berpakaian dalam *baarak*, susunan yang benar dalam *baarak* dan lain sebagainya yang terkait dengan tradisi *baarak* di Nagari Koto Hilalang. *Kedua*, wawancara Wawancara ini dilakukan kepada masyarakat Nagari Koto Hilalang dan beberapa pelaku yang mengalami kesalahan dalam menjalani tradisi *baarak*. Wawancara juga dilakukan kepada para toko adat kemudian orang tua terdahulu yang telah lama melakukan tradisi *baarak*. Wawancara dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang sudah disisipkan untuk memudahkan pengumpulan bahan atau data empiris. *Ketiga*, Dokumentasi mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam permasalahan penelitian hal ini bisa berbentuk foto-foto atau gambar saat proses berlangsungnya tradisi *baarak* di Nagari Koto Hilalang tersebut, ketika wawancara atau hal-hal yang didapat saat penelitian berlangsung. Hasil penelitian saat observasi atau wawancara akan semakin akurat dan konkret apabila didukung dengan gambar atau foto-foto selama proses penelitian.

Analisis data yang diperoleh ialah dengan cara analisis kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis yang bersifat deskriptif analisis yaitu menguraikan gambaran data yang diperoleh kemudian menghubungkan satu data ke data yang lainnya untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang umum, dari hasil analisis tersebut dapat diketahui cara berpikir dalam mengambil kesimpulan secara umum berdasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus.

Hasil dan Pembahasan

Proses *Baarak* pada Masyarakat Nagari Koto Hilalang.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan aktivitas sebelum tradisi *baarak* dilangsungkan, *Pertama* yang dilakukan terlebih dahulu para Ninik Mamak berunding, setelah selesai bermusyawarah atau berunding, kemudian dilanjutkan dengan istilah *mamadek hetongan* (memperkuat

hitungan). *Kedua*, proses akad nikah setelah waktu yang ditentukan tiba, maka dilangsungkan proses pernikahan yang dilakukan di rumah pihak pengantin perempuan yang dihadiri oleh *ninik mamak*, keluarga besar kedua pengantin pria dan wanita, dan *angku kali*.

Ketiga, dilanjutkan dengan istilah *maanta nasi petang* (mengantar nasi sore hari) yang dilaksanakan pada petang hari kira-kira jam 4 sore, ini dilaksanakan oleh empat orang separoh baya (para petua di keluarga pengantin perempuan) dengan berpakaian adat hitam-hitam yaitu mengantarkan makanan kerumah orang tua pengantin pria berupa; nasi kunyit, *galamai*, *wajik* dan pisang. *Keempat*, setelah proses *maanta nasi petang* dilanjutkan dengan istilah pulang dahulu yang dilaksanakan pada sore hari selesai shalat magrib, ini dilaksanakan ketika sehari sebelum *alek* dilaksanakan dirumah *anak daro* (penganten perempuan).

Kelima, Menurunkan *marapulai* (Pengantin pria). *Manurunkan marapulai* atau pengantin laki-laki dilakukan pada saat malam hari, sesudah shalat isya, yang dihadiri oleh *ninik mamak*, karib kerabat, *urang sumando dan ninik mamak* kedua mempelai pria dan mempelai wanita yang disambut dengan tari persembahan setelah itu pengantin laki-laki diturunkan dengan berpakaian lengkap ke rumah pengantin perempuan.

Keenam, setelah acara menurunkan pengantin laki-laki maka setelah itu *maanta marapulai* atau mengantarkan pengantin laki-laki maksudnya diantarkan oleh pihak laki-laki ke rumah pengantin perempuan, yang ditunjuk untuk mengantarkan pengantin laki-laki menuju ke rumah pengantin perempuan ialah terdiri dari seorang laki-laki dari pihak family dan bako. Pengantin pria ditemani oleh seorang adiknya yaitu anak laki-laki yang berumur 6 atau 7 tahun. Pakaian yang digunakan oleh pengantin laki-laki ialah: celana, *kain sarung balapak* (sebagai sesamping), ikat pinggang, keris, baju kaus putih (singlet), kain *barangkok* (diletakkan dibahu), *saluak* (penutup kepala laki-laki), *kaduik* sirih (tempat sirih).

Ketujuh, terakhir ialah proses *baarak*. Tradisi ini dilaksanakan keesokan harinya ketika pesta perkawinan dilangsungkan. Tradisi *baarak* ini ditujukan untuk memeriahkan hari jadinya kedua mempelai yang dapat disaksikan oleh para undangan maupun masyarakat yang hadir pada waktu itu, tradisi ini dilakukan pada waktu sore hari, dimulai dari rumah pengantin perempuan menuju rumah orang tua pengantin laki-laki dengan berbaris panjang yang diiringi bunyi-bunyian *talempong* atau rebana. Tradisi *baarak* ini bertujuan untuk mengemumumkan pada masyarakat ramai bahwa kedua mempelai sudah resmi menjadi pasangan suami istri. Susunan *baarak* berbeda-beda seperti yang telah dibahas sebelumnya, sebagai contoh pelaksanaan *baarak*

dalam *arak* potong sapi (pesta besar-besaran) ditandai dengan jumlah orang yang ikut dalam *baarak* yang berjumlah 26 orang yang terdiri dari: satu orang pengantin perempuan berpakaian lengkap, tiga orang adik pengantin perempuan disebut juga adik *arak*. (Pakaiannya tidak selengkap pakaian pengantin perempuan), tiga orang kakak pengantin perempuan disebut juga kakak *arak* pakaian tidak selengkap pakaian pengantin perempuan, tiga orang (ibu) yang membimbing adik pengantin perempuan yang berpakaian hitam-hitam, tiga orang kerbat pengantin wanita, satu orang tua *arak* membawa sirih, satu orang tua membawa *dadiah* yang dimasukkan ke dalam bambu panjang kemudian diletakkan di atas kepala, lima orang perempuan membawa nasi putih, dua orang membawa sambal rendang, satu orang membawa nasi *lamak*, satu orang membawa *gelamai*, tiga orang membawa makanan. Semuanya berpakaian adat yang sudah diatur sesuai peran masing-masingnya.

Menurut keterangan *bundo kanduang* di Nagari Koto Hilalang bahwasannya proses dari *baarak* yang dilaksanakan oleh seluruh masyarakat di Nagari Koto Hilalang Kabupaten Solok dimulai dari rumah pengantin wanita yang pelaksanaannya setelah akad ijab dan qabul telah selesai dilakukan oleh kedua pengantin. Ketika proses *baarak* berlangsung pengantin wanita didampingi oleh *bundo kanduang*, *sumandan*, *anak pisang*, orang yang sesuku dan orang tua. Pihak keluarga pengantin perempuan dalam melaksanakan *baarak* mesti membawa hantaran dalam menuju kerumah pengantin pria, hantaran yang dibawa juga sudah ditentukan orang-orang yang akan membawanya seperti yang membawa nasi, sambal ubi, daging, telur, *ajik*, ayam bakar, sirih dan lain-lain.

Tradisi *baarak* memang membutuhkan waktu dan perlengkapan yang harus matang, dalam prosesi *baarak* susunannya sudah dipilih dan diatur sedemikian rupa oleh *bundo kanduang*, dan mereka yang terpilih sebagai pelaksana *baarak* masing-masing juga mesti mempersiapkan pakaian, hiasan, aksesorisnya seperti peci, gelang, kalung, sanggul, songket dan lain sebagainya. Hal tersebut tentu membutuhkan waktu yang lama untuk mempersiapkan segala perlengkapan dalam prosesi yang akan dilangsungkan, perlengkapan semestinya sudah disiapkan oleh pihak keluarga yang mengadakan *baarak*, akan tetapi orang-orang yang terpilih sebagai pelaksana *baarak* tadi mesti melengkapi kekurangan demi terlaksananya proses *baarak* dengan baik.

Ketentuan tradisi *baarak* sudah ditetapkan pada saat acara pernikahan (*batimbang tando*), yang mana pengantin wanita menyerahkan sirih kepada orang-orang yang terpilih sebagai pelaksana *baarak*, hal ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan oleh pengantin perempuan

kepada orang-orang yang bersedia ikut sebagai pelaksana *baarak*. Ketika pengantin perempuan mendatangi pihak-pihak pelaksana *baarak* pada saat itu juga *bundo kanduang* dari pengantin perempuan menyampaikan tanggal dilaksanakan tradisi *baarak* tersebut, sekaligus menunjuk penanggung jawab yang bertugas dalam mengantarkan hantaran yang akan dibawa menuju ke rumah pengantin pria nanti hal ini disebut juga dengan *panitia alek*.

Hal yang membuat tradisi *baarak* ini berbeda dengan yang lainnya ialah bahwa tradisi *baarak* dibagi menjadi tiga. *Pertama* disebut dengan *arak* potong ayam ini diperuntukkan bagi masyarakat Nagari Koto Hilalang yang mempunyai perekonomian menengah ke bawah, *Kedua* disebut dengan *arak* potong kambing ini dikhususkan bagi masyarakat yang termasuk dalam golongan kelas menengah dan *Ketiga arak* potong sapi dikhususkan untuk masyarakat yang termasuk dalam golongan kelas menengah ke atas. Sebelum dilakukan tradisi *baarak*, pengantin pria dan wanita melakukan upacara *baarak* bako terlebih dahulu setelah itu baru pengantin wanita dan keluarganya melakukan *baarak* menuju ke rumah mempelai laki-laki, pengantin wanita (*anak daro*) didampingi oleh *bundo kandung* dengan susunan *arak* yang telah ditetapkan oleh pihak keluarga dan *bundo kandung* dari mempelai wanita. Susunan *arak* biasanya didampingi juga oleh orang tua, kakak pengantin wanita, adik pengantin, *sumandan*, kerabat pengantin dan lainnya, kemudian selama proses *baarak* dilangsungkan peserta *baarak* diiringi oleh alat-alat musik yang biasanya masyarakat di Nagari Koto Hilalang menggunakan alat musik *talempong*, gendang atau rebana. Hal tersebut juga dikuatkan oleh ibuk Ima selaku orang tua dari salah satu mempelai wanita yang baru melaksanakan tradisi *baarak*, ia mengatakan bahwasannya susunan dari tradisi *baarak* memang berbeda-beda tergantung *arak* mana yang dipakai dan ditetapkan oleh keluarga mempelai wanita dan *bundo kandung*nya.

Tradisi *baarak* hanya diberlakukan bagi masyarakat di Nagari Koto Hilalang yang pelaksanaannya berbeda dari daerah lainnya, Dalam *bararak maantaan* nasi *tunduk* dalam adat Minangkabau khususnya di Nagari Koto Hilalang ada tiga macam adat mengenai ini, berikut macam-macam adat *bararak* di Nagari Koto Hilalang:

1. *Rarak babaju cita* (Nikah Potong Ayam)

Dengan susunan *rarak*: Orang tua, pengantin wanita sejajar dengan ibu pengantin wanita, yang membawa nasi *kunik*, membawa *paniaram*, membawa *ajik* dan *galamai*, membawa *ubi*, membawa goreng telur, membawa goreng ikan, membawa nasi. Tata cara pakaian pengantin wanita : Baju hitam *baludu*, peci 1 buah, *Kain balapak* (kain yang

ditenun dengan benang emas), Kalung 2 buah, Gelang 2 buah.

2. *Baarak maantan nasi* (Resepsi nikah potong kambing atau *alek manangah*).

Maantan nasi yakni pengantin wanita pergi ke rumah mertua. Susunan *baarak* potong kambing ialah : Orang tua, adik pengantin wanita, pengantin wanita, kakak pengantin wanita, teman pengantin wanita, yang membawa nasi *kunik*, membawa *paniaram* dengan *kipang*, membawa *ajik* dengan *galamai*, membawa ikan hias, membawa sambal kambing, membawa ubi, membawa telur, membawa nasi, membawa *cik karam*.

Pakaian *bararak* : Pengantin wanita : Baju *baludu* hitam *batatah*, *serong balapak*, peci, bunga sanggul besar, selendang *balapak barendo ameh*, kalung *paniaram*, kalung *kudo-kudo dan lanca*, gelang *munggu dan gelang datar, tanti, jalo*. Pakaian adik pengantin wanita : Baju *baludu* hitam atau merah, *serong*, peci, kalung 2 buah, gelang 2 buah, bunga sanggul kecil. Pakaian kakak pengantin wanita : *Serong songket*, Baju *baludu* hitam *batatah*, Kain *balapak*, peci, kalung 3 buah, gelang 2 buah, bunga sanggul. Pakaian kerabat pengantin wanita : *Serong songke*, baju *baludu* hitam *batatah* selendang *balapak*, peci, kalung 1 atau 2 buah dan gelang 1 atau 2 buah.

3. *Baarak Maantan Nasi* (Pengantin wanita menemui mertua atau resepsi potong sapi).

Baarak maantan nasi (sore hari) terdiri dari: Orang tua 3 orang, adik pengantin wanita 3 orang pakai bunga sanggul, kakak pengantin wanita 3 orang pakai bunga sanggul, kerabat pengantin wanita 2 orang pakai peci, ibu pengantin wanita 2 orang membawa payung yang bertugas memayungi pengantin wanita.

Pakaian yang digunakan oleh peserta *baarak* terdiri dari. *Pertama*, pakaian pengantin wanita: baju *Baludu*, *serong* songket, peci pengantin wanita, bunga sanggul besar, *tanti*, kalung 3 buah (Kalung *panyiaran*, *kudo-kudo*), tali baju, *jalo*, *tatah*, gelang *munggu* 2 pasang, selendang *balapak* renda. *Kedua*, pakaian adik pengantin wanita : Baju *baludo* hitam, gelang *munggu* dan gelang *picak*, peci, bunga sanggul, *serong* songket, *jalo*. *Ketiga*, pakaian kakak pengantin wanita: *Serong* songket, baju *baludu* hitam selendang *balapak* renda, peci pengantin wanita, bunga sanggul, renda, kalung, gelang. *Keempat*, pakaian ibu pengantin wanita: *Serong* Songket, baju *Baludu* Hitam *tingkuluak* merah, kalung, gelang 2 buah, selendang *balapak*, pakaian orang tua, *serong* kain *batamba* kain *suto*, baju hitam *suto*, *tingkuluak* putih, kain Sarung. *Kelima*, pakaian pengantin pria: Baju kemeja putih, celana hitam, kain *serong*, *kaduik* panjang, *sakau* *sagama*, *saluak timbo*, keris, tongkat, *cawek kamba* benang. *Keenam*, pakaian tua pengantin pria:

Baju putih, celana hitam, keris, kain *serong cawek kamba*, benang, tongkat, *deta bacincin*.

Ketujuh, pakaian adik pengantin pria :Baju putih, celana hitam, *serong* songket, *sandang sakau sagama* dan ikat. *Kedelapan*, pakaian kerabat pengantin pria : Celana hitam, baju hitam, *serong* songket, *cawek kamba* benang, *saluak*.

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam bentuk prosesi *baarak* maka hal ini tradisi telah dianggap baik oleh masyarakat, adapun dalam pandangan Islam yang dapat dikatakan sebagai ‘urf sahih ialah mesti dilakukan secara jam’iyyah tradisi *baarak* juga dilakukan secara jam’iyyah atau dilakukan secara umum dan dilakukan secara berulang-ulang, adapun jika tradisi tersebut dilakukan secara fardhiyyah atau secara individu maka hal ini tak bisa dijadikan sebagai ketetapan hukum, kemudian tradisi harus dipandang baik oleh masyarakat apabila tradisi tersebut dipandang buruk maka hal itu tidak dibenarkan, tradisi *baarak* merupakan tradisi yang dianggap baik oleh masyarakat mereka melaksanakan tradisi *baarak* sebagai bentuk untuk menjalin tali silaturahmi dengan baik. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqih :

ما راه مسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما واه المسلمون سياء فهو عند الله سيء

Artinya :

Apa saja yang dipandang kaum muslimin baik maka di sisi Allah juga baik. Dan apa saja yang dipandang kaum muslimin buruk maka di sisi Allah juga buruk (HR. Ahmad, Bazar, Thabrani dalam Kitab al-Kabiir dari Ibnu Mas’ud).

Kaidah ini menunjukkan bahwa sesuatu yang telah berlaku di masyarakat dan dipandang baik serta menjadi kebiasaan orang Islam maka di sisi Allah SWT juga baik dan bisa diamalkan.

Faktor-Faktor Penyebab Yang Melatarbelakangi Tradisi *Baarak* di Nagari Koto Hilalang

Berlakunya tradisi *baarak* di Nagari Koto Hilalang ini, ada beberapa faktor yang menjadi pemicu dalam pelaksanaan tradisi *baarak*, diantaranya ialah :

1. Faktor Adat dan Budaya

Berdasarkan faktor yang menjadi penyebab adanya tradisi *baarak* di Nagari Koto Hilalang, hal ini disampaikan oleh Mendi selaku Ninik Mamak, yang mengatakan bahwa tradisi *baarak* masih dilaksanakan salah satunya tradisi ini kuat karna faktor turun temurun dari para Nenek moyang yang pelaksanaannya masih murni dan belum ada perubahan sama sekali, hal ini ditujukan sebagai bentuk rasa menghargai dari masyarakat Nagari Koto Hilalang kepada para leluhur mereka terdahulu.

Tradisi *baarak* dilakukan oleh masyarakat Nagari Koto Hilalang sudah ada pada

tahun 1928, hal ini menunjukkan bahwa tradisi *baarak* sudah lama dilaksanakan dan diterapkan dari zaman nenek moyang terdahulu, dengan demikian tradisi *baarak* masih tetap dijaga dan dilestarikan sebagai bentuk menghargai para leluhur terdahulu tanpa merubah pelaksanaan prosesi *baarak* hanya saja dari segi denda dan sanksi pada saat sekarang ini jauh berbeda jika dibandingkan pada saat zaman dahulu hal ini dikarenakan mengikuti arus perkembangan zaman.

Salah satu faktor yang memicu tradisi *baarak* masih tetap dilaksanakan di Nagari Koto Hilalang ialah sebagai bentuk menghargai para leluhur terdahulu agar tradisi yang dibuat tetap terjaga dan dapat dilestarikan sampai saat sekarang ini, disisi lain tradisi *baarak* sebagai simbol budaya lokal yang mesti dijaga agar masyarakat Nagari Koto Hilalang tidak mudah memakai budaya asing atau budaya barat, karena sejatinya generasi muda sebagai penerus yang akan memegang peranan di Kabupaten Solok khususnya di Nagari Koto Hilalang yang dikhawatirkan tidak lagi memegang budaya lokal. Hal ini untuk mengantisipasi masyarakat Koto Hilalang tidak mencintai kebudayaan asing dan melunturkan kebudayaan daerah sendiri. Sebagaimana yang diungkapkan oleh bapak Teku bahwasannya masyarakat saat ini cenderung tidak bisa menyaring kebiasaan asing yang mereka gunakan dalam kehidupan sehari-hari, jika dibiarkan begitu saja sampai seterusnya maka lambat laun tradisi yang ada di daerah sendiri akan memudar sendirinya khususnya tradisi *baarak* dalam perkawinan di Nagari Koto Hilalang Kabupaten Solok.

Berdasarkan paparan di atas jika dilihat dari segi jangkauannya, tradisi *baarak* termasuk dalam *'urf khash* yaitu *'urf* yang dikenal dan hanya berlaku pada daerah tertentu atau diberlakukan hanya pada masyarakat tertentu dan tidak boleh menyalahi nash atau prinsip-prinsip dalam ajaran Islam.

Khususnya dalam hal ini tradisi *baarak* hanya berlaku di Nagari Koto Hilalang. Dan apabila tradisi *baarak* ditinjau dari segi tema dalam pembagian *'urf* maka tradisi ini termasuk ke dalam bagian *'urf 'amali* dikarenakan tradisi *baarak* sudah menjadi tradisi yang dipakai oleh masyarakat di Nagari Koto Hilalang dan dilakukan secara terus-menerus dalam bentuk perbuatan. Salah satu yang menjadi alasan tradisi *baarak* masih dilaksanakan oleh masyarakat yang ada di Nagari Koto Hilalang sampai saat sekarang ini ialah karena masih ada kemaslahatan di dalam tradisi tersebut.

2. Faktor Sosial

Salah satu faktor masyarakat tetap melaksanakan tradisi *baarak* ialah tidak ingin terlibat dalam sanksi sosial yang dimaksud dengan sanksi sosial di sini ialah Ninik mamak tidak ingin berperan secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian permasalahan yang dialami oleh keluarga pengantin yang tidak melakukan tradisi *baarak* tersebut, karena menurut kebiasaan masyarakat di Nagari Koto Hilalang jika mereka tidak memakai tradisi *baarak* maka hal tersebut sama dengan tidak menghargai peran ninik mamak tidak menghargai petua adat, dan dalam hal ini segala urusan pengantin perempuan dan keluarganya tidak lagi terlibat ninik mamak di sana semua urusan baik itu pernikahan atau permasalahan keluarga yang mereka hadapi ninik mamak tidak akan ikut mengambil peran dalam proses penyelesaian permasalahan tersebut.

Masyarakat di Nagari Koto Hilalang sudah menjadikan tradisi *baarak* ini sebagai tradisi yang mesti dan wajib dilakukan, sangat sulit ditemukan atau bahkan tidak ada diantara masyarakat yang tidak melaksanakan tradisi *baarak* dikarenakan mereka menghargai dan mengutamakan kebersamaan dan kepentingan sosial, apabila tradisi *baarak* tidak dilakukan dengan alasan tidak ingin susah payah dalam acara pernikahan, hal ini justru mengakibatkan keretakan antara hubungan Ninik mamak dan keluarga yang akan melaksanakan tradisi *baarak*.

Tradisi yang baik dan benar sudah ada ketentuannya dalam hukum Islam yang disebut dengan 'urf, bahwasannya jika tradisi yang dijalani tidak mengandung kemudharatan di dalamnya, dan harus diyakini oleh sekelompok masyarakat bahwa tradisi tersebut baik maka hal tersebut bisa digolongkan dalam bentuk 'urf yang sah akan tetapi sebaliknya jika tradisi yang dijalani tersebut dipandang sebagai kebiasaan yang buruk sekalipun telah dilakukan secara turun temurun maka hal tersebut tidak bisa digolongkan sebagai 'urf yang sah. Hal ini sesuai dengan Atsar Ibnu Mas'ud:

ما راه مسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما واه المسلمون سياء فهو عند الله سيء

Artinya :

Apa saja yang dipandang kaum muslimin baik maka di sisi Allah juga baik. Dan apa saja yang dipandang kaum muslimin buruk maka di sisi Allah juga buruk (HR. Ahmad, Bazar, Thabrani dalam Kitab al-Kabiir dari Ibnu Mas'ud).

Perlu ditekankan bahwasannya tradisi *baarak* bukanlah suatu keharusan, jika memang tidak ingin terjadi kesalahan sehingga dikenakan sanksi sebesar setengah emas maka masyarakat tidak harus ikut dalam melaksanakan tradisi *baarak*. *Baarak* bukanlah suatu keharusan akan tetapi jika tidak dilaksanakan *ninik mamak* tidak akan ikut campur dalam urusan pernikahan tersebut, pilihan ada pada calon pengantin jika tetap ingin memakai tradisi *baarak* maka ia harus siap dengan konsekuensi yang ada seperti persiapan pakaian dan atribut, atau jika terjadi kesalahan maka harus siap dan berbesar hati untuk bertanggung jawab.

Pelaksanaan tradisi *baarak* mengenai sanksi yang diberikan sebagaimana telah ditanyakan kepada beberapa pihak dalam wawancara bahwasannya sanksi yang diberikan itu nominalnya tidak pasti, jika dalam aturan yang disepakati memang sebesar setengah emas, akan tetapi apabila masyarakat tersebut memang dalam kalangan perekonomian menengah ke bawah ada keringanan oleh pihak KAN atas kesepakatan beberapa tokoh Ninik Mamak, hal ini bertujuan agar tidak menzolimi masyarakat yang tidak mampu dengan menekankan sanksi yang cukup besar.

Dampak Tradisi Baarak di Nagari Koto Hilalang

1. Dampak Sosial

Dalam tradisi *baarak* dampaknya jika dilihat dari segi sosial ialah membuat masyarakat saling tolong-menolong dan gotong royong bersama, hal ini membuat keeratan antar sesama masyarakat Nagari Koto Hilalang. dalam melaksanakan tradisi *baarak* menimbulkan dampak sosial yakni semua masyarakat di Koto Hilalang ikut berpartisipasi di dalamnya, bukan hanya pihak pengantin wanita dan keluarganya saja melainkan seluruh masyarakat ikut andil dalam memeriahkan tradisi *baarak* tersebut, baik dari segi memasak, hantaran yang akan dibawa dan atribut-atribut yang digunakan semuanya dibantu dan disiapkan oleh masyarakat Koto Hilalang tersebut. Tidak hanya demikian, masyarakat juga lebih saling dekat dan saling mengenal antara sesama mereka bahkan ada yang sudah lama diperantauan ketika melakukan pernikahan dengan tradisi *baarak* hubungan antar sesama semakin erat dan saling menjaga tali silaturahmi.

2. Dampak Ekonomi

Di samping ada dampak sosial tradisi *baarak* juga mempunyai dampak ekonomi yang terjadi pada masyarakat Koto Hilalang. Dimana dalam pelaksanaannya jika terdapat pelanggaran maka

akan dikenakan denda atau sanksi rata-rata setengah emas dan diberikan kepada Kantor Adat Nagari (KAN). dampak dari tradisi *baarak* mempunyai nilai positif bagi masyarakat Koto Hilalang, dimana hasil dari denda yang ada dijadikan sebagai hal untuk membantu memenuhi kebutuhan-kebutuahn adat yang ada di Koto Hilalang, baik itu berupa pembangunan balai adat ataupun atribut dan pakaian. Jadi pengantin wanita dan pihak keluarga tidak perlu lagi untuk mengeluarkan biaya terkait pakaian dan atribut selama proses *baarak* berlangsung karena hal tersebut sudah di pinjamkan oleh KAN khusus yang melaksanakan tradisi *baarak*.

Dalam praktiknya, tentu akan ada dampak positif maupun negatif dari adanya tradisi ini, disamping dampak positif yang dipercaya oleh masyarakat Koto Hilalang sebagai hal untuk menjalin tali silaturahmi dan merupakan bentuk dari rasa persaudaraan, ada juga dampak negatif dari tradisi ini, salah satu dampak negatifnya ialah adanya keluhan dari masyarakat terkait dengan terlalu besar denda yang dikeluarkan pada setiap pelanggaran yang dilakukan. denda yang ditetapkan oleh ninik mamak dan pemuka adat sudah sesuai dengan perkembangan zaman semua hal tersebut ditujukan untuk membantu masyarakat Koto Hilalang sendiri baik itu dalam hal perlengakapan tradisi *baarak* maupun pembangunan balai adat di Koto Hilalang, maka hal ini perlu dilestarikan menurut Ninik mamak karena hal tersebut menanamkan budi luhur bagi tiap-tiap masyarakat Koto Hilalang, jika ada yang mengeluh karena mesti membayar uang denda maka hal tersebut mesti disyukuri karena semua hal sudah ada konsekuensi nya.

Tradisi *baarak* bersifat umum, sehingga pelaksanaan yang ada dalam tradisi *baarak* itu dikembalikan kepada ‘urf yang terjadi pada masyarakat yang menjalaninya. Jadi tidak ada larangan di dalam nash bahwa tradisi *baarak* bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam. Begitu juga sebaliknya tidak ada perintah mengenai tradisi *baarak* di dalam nash. Sehingga tradisi *baarak* tersebut tidak bertentangan dan diterima oleh hukum Islam. Sebagaimana dalam kaidah fiqih :

المعروف عرفا كمشروط شرطا

Artinya:

Yang baik itu menjadi ‘urf sebagaimana yang disyaratkan menjadi syarat.

Berdasarkan kaidah fiqih di atas bahwasannya dengan tradisi *baarak* akan selalu ditanyakan oleh masyarakat dalam setiap acara perkawinan dan bagi pihak keluarga tradisi *baarak* menjadi kebanggaan tersendiri jika dapat mengumumkan kepada masyarakat bahwa anaknya memakai tradisi *baarak* dalam pernikahannya.

Mengenai tradisi *baarak* apabila diselesaikan dengan cara dikembalikan kepada masyarakat yang menjalaninya maka hal tersebut dikatakan sebagai suatu hal yang mengikat. Karena telah menjadi kesepakatan oleh masyarakat yang ada di Nagari Koto Hilalang. Sehingga tradisi *baarak* menjadi syarat sah dalam pernikahan yang terjadi di Koto Hilalang.

Sebagaimana syarat ‘urf sahih ialah tradisi yang dijalankan tidak bertentangan dengan dalil syar’i dan belum ada nash yang mengikat dalam menetapkan tradisi tersebut. Maka tradisi tersebut diselesaikan oleh kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Sebagaimana yang terdapat dalam kaidah fiqih :

كل ماود به الشرع مطلقا ولا ضابط له فيه ولا في الغة يرجع فيه الي العرف

Artinya:

Setiap yang datang dengannya syara’ dan secara mutlak dan tidak ada ukurannya dalam syara’ baik secara bahasa maka dikembalikan kepada ‘urf.

Seiring dengan perkembangan zaman pikiran manusia semakin terbuka. Termasuk masyarakat Nagari Koto Hilalang. Mereka lebih fleksibel dalam pelaksanaan tradisi *baarak*. Bahkan tak jarang terjadi kesepakatan di bawah tangan bahwa penanganan sanksi dari tradisi *baarak* bisa di diskusikan oleh ninik mamak dan pihak KAN jika mereka tidak mampu dalam hal perekonomian selain itu sanksi dalam *baarak* juga dibantu oleh pihak laki-laki. Namun di depan masyarakat sanksi tradisi *baarak* tersebut ialah yang diberikan oleh pihak keluarga perempuan kepada pihak KAN sebagai bentuk pelanggaran yang telah dilakukan. Mereka ingin tetap mempertahankan adat yang ada namun adat tersebut tetap disesuaikan dengan perkembangan zaman. Sebagaimana kaidah fiqih :

تغير الاحكام بتغير الازمنة الامكنة

Artinya :

Perubahan hukum bisa terjadi berdasarkan perubahan zaman dan tempat.

Pada hakikatnya denda dalam pelanggaran tradisi *baarak* itu disiapkan oleh keluarga mempelai wanita. Namun saat ini tidak demikian, pasangan suami istri akan melakukan apa saja asalkan pernikahan dapat berjalan dengan baik dan terwujud, termasuk dalam memberikan bantuan ketika pihak istri melanggar tradisi *baarak*. Hal ini dianggap sah-sah saja dan diterima oleh masyarakat Nagari Koto Hilalang, dikarenakan tradisi *baarak* juga hal yang zhanni bukan masalah qath’i sehingga manusia diperbolehkan untuk berjihad apapun sesuai dengan kemaslahatan umat manusia. Oleh sebab itu, sebagai bentuk kepastian apakah tradisi *baarak*

termasuk *'urf* atau bukan itu tetap harus dikembalikan kepada syarat-syarat bisa masuk kategori *'urf*, diantaranya:

1. *'Urf* itu harus berlaku secara umum. Artinya *'urf* itu berlaku dalam mayoritas kasus yang terjadi ditengah-tengah masyarakat atau dilakukan secara *jam'iyah* dan keberlakuannya itu dianut oleh mayoritas masyarakat tersebut.
2. *'Urf* itu telah memasyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul. Artinya, *'urf* yang akan dijadikan sandaran hukum itu lebih dahulu ada sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya.
3. *'Urf* tidak bertentangan dengan nash, karena kehujjahan *'urf* bisa diterima apabila apabila tidak ada nash yang mengandung hukum permasalahan yang dihadapi (Haroen 2000, 143-144).

Kalau dianalisis dalam kasus yang ada, maka dari proses *baarak* sampai dengan faktor ataupun dampak yang terjadi tradisi *baarak* tersebut bisa dijadikan sebagai *'urf*, sebab dalam syarat-syarat *'urf* sudah terpenuhi, diantaranya bahwa *baarak* merupakan suatu tradisi yang telah mengakar di masyarakat dan berlaku secara umum, bahkan dalam tradisi ini juga tidak memiliki pertentangan dengan nash-nash yang ada dalam hukum islam, bahkan tradisi ini dipandang baik karena memiliki unsur tolong menolong serta memperkuat ukhuwah dan kekeluargaan sesama masyarakat, tentunya hal itu menjadi sesuatu yang sangat dianjurkan dalam agama islam.

Islam hadir bukan untuk menghilangkan atau meniadakan suatu tradisi. Tetapi Islam datang untuk melengkapi, memperbaiki dan mendominasi nilai tradisi ke dalam nilai-nilai Islami, yaitu dilakukan dengan tujuan yang mulia, tidak bertentangan dari peraturan syari'at Islam dan tetap berserah diri kepada ketentuan Allah SWT. Kemudian apabila prinsip yang ada dalam tradisi *baarak* bertentangan dengan hukum Islam, maka hukum Islam sebagai hukum agama yang akan didahulukan. Artinya jika tradisi *baarak* ke luar dari aturan-aturan ajaran agama Islam maka tradisi *baarak* di Nagari Koto Hilalang tidak boleh menjadi halal, begitupun sebaliknya jika ajaran agama sudah menghalalkan atau memperbolehkan, maka suatu tradisi tidak boleh menjadi haram.

Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan dan diambil beberapa point diantaranya, *pertama* bahwa tradisi *baarak* ini merupakan bagian dari *'Urf* yaitu masuk kedalam kategori *'urf* yang sah, yang tentunya di benarkan dalam syariat. *Kedua*, bahwa tradisi ini menjadi salah satu sarana untuk saling menjaga tali silaturrahim antara sesuatu dengan sesuatu yang lain dalam bentuk

gotong royong. Dengan dua hal ini, ditambah dengan faktor yang melatarbelakangi, dan proses pelaksanaan tradisi *baarak* bahkan sampai kepada implikasi yang terjadi pada masyarakat.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan pada bab-bab terdahulu maka hasil penelitian yang ditemukan dapat disimpulkan sebagai berikut

Pertama, Proses *baarak* yang dilaksanakan oleh seluruh masyarakat di Nagari Koto Hilalang Kabupaten Solok. Prosesi *baarak* dimulai dari rumah pengantin wanita menuju rumah pihak keluarga mempelai pria. Proses *baarak* di Nagari Koto Hilalang dimaknai masyarakat sebagai cara untuk menjalinikatan adat dan hubungan silaturahmi antara pihak keluarga mempelai wanita dengan keluarga mempelai pria, sehingga ketika ada pelanggaran dalam prosesi ini, maka adat menjatuhkan sanksi tersebut. Tradisi *baarak* di Nagari Koto Hilalang terbagi menjadi tiga bagian : pertama *baarak* potong ayam (pesta kecil-kecil an), *baarak* potong kambing (pesta sedang) dan terakhir *baarak* potong sapi (pesta besar-besaran). Dari ketiga *baarak* tersebut memiliki aturan dan pelaksanaan yang berbeda-beda. Jika salah satu melanggar aturan dari *baarak* tersebut maka sanksi yang dikenakan sesuai dengan kesalahan yang diperbuat, sanksi ini ditukan untuk menghargai tatanan adat yang disepakati secara bersama.

Kedua, faktor penyebab tradisi *baarak* di Nagari Koto Hilalang ada dua: pertama, factor adat dan budaya yang disebabkan warisan turun-temurun dari nenek moyang. Kedua, factor sosial, jika tradisi *baarak* tidak dilaksanakan maka ada sanksi sosial yakni ninik mamak tidak mau lagi berperan sebagai penengah dalam persoalan keluarga tersebut.

Ketiga, tradisi *baarak* dinilai memiliki dampak sosial terhadap masyarakat, diantaranya dapat membentuk ikatan yang harmonis antar masyarakat, karena bentuk pelaksanaannya yang gotong royong, sehingga mampu meringankan pekerjaan satu sama lain, disisi lain juga meningkatkan kualitas persaudaraan dan kekompakan antar masyarakat. Disamping memiliki dampak sosial terhadap masyarakat, ada juga dampak ekonomi dari masyarakat yang mengadakan acara *baarak* tersebut yakni apabila terjadi pelanggaran maka akan dikenakan denda, denda yang diberikan kepada pihak KAN itu dikelola kembali untuk keperluan adat seperti untuk pembangunan balai adat atau melengkapi kebutuhan dalam *baarak* seperti pakaian, atribut dan lain sebagainya.

Adapun ditinjau dari segi ‘urf proses tradisi *baarak* telah memenuhi kriteria ‘urf sah di antaranya ialah : *Pertama*, tradisi *baarak* bukanlah tradisi *fardhiyyah* tetapi dilakukan secara *jam’iyyah* dalam artian tradisi *baarak* dilakukan secara keseluruhan di Nagari Koto Hilalang bukan secara individual saja dan *tradisi* ini sudah diberlakukan secara turun-temurun. *Kedua*, tradisi *baarak* dianggap baik dan bermanfaat oleh masyarakat Nagari Koto Hilalang karena salah satunya bertujuan untuk mengikat tali silaturahmi antara pihak keluarga mempelai wanita dengan keluarga mempelai pria. Akan tetapi dilihat dari keabsahan denda atau sanksi-sanksi yang diberikan akan kurang sempurna jika masih ada yang berat hati dalam pelaksanaannya maka akan lebih baik lagi jika denda atau sanksi yang ditetapkan di diskusikan kembali antar ninik mamak demi kemaslahatan bersama. Sebaiknya jika tradisi ini masih ditujukan untuk kepentingan bersama dan kemaslahatan bersama denda tersebut dirembukkan dan diperbaiki kembali sesuai dengan hukum syara’ agar sama-sama tidak keluar dari koridor aturan Islam.

Referensi

- Ahmad, Muhammad Siddiqi. *Al-Wajiz fi Idhah al-Qawaid*. Bairut: Muassasah al-Rissalah. 2005.
- Asyik, M Nur. *Nikah Menurut Islam*, Jakarta : Rakan Offset, 1985.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Djalil, A. Basiq, *Ilmu Ushul Fiqh Satu dan Dua*, Cet. I; Jakarta: Kencana, 2010.
- Djazuli. *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Fahmi, Ahmad. *Al’Urf wal ‘Addah*, Mesir, *Daar Al’Fikr Al ‘arabi*.
- Gazali, Abd. Rahman. *Fiqhi Munakahat*, Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh*, Jakarta: Logo Wacana Ilmu, 1996.
- Haq, Abdul. *Formulasi Nalar Fiqh: Telaah Kaidah Fiqh Konseptual Buku Satu*, Surabaya: Khalista, 2006.
- Ifrosin. *Fiqh Adat*, Jawa Tengah: Mukjizat. 2007.

- Al-Jaziri, Abd. Rahman. *Fiqh 'Ala Mazahib al-'Arba'ah*. Beirut: Libanon, Dār al-Fikr, t.t. Juz IV
- Kasiram, Moh. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*, Yogyakarta : UIN, Maliki Press, 2010.
- Katsir,Ibnu. *Lubab al-Tafsir min Ibni Kasir*, Cet II: Bogor: Pustaka Imam Syafi'i, 2003.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fikih*, Jakarta: Pustaka Amani, 2003.
- Kompilasi Hukum Islam BAB II Dasar-dasar pernikahan Pasal 2.
- Lukito, Ratno. *Pergumulan Antara Hukum Islam dan Hukum Adat di Indonesia*. Jakarta: INIS, 1998.
- Mulayana, Deddy. *Komunikasi Lintas Budaya*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010.
- Rahma, Dini Oktara, “*Tradisi Malam Bainai Pada Acara Perkawinan Adat Padang Pariaman,*” (Universitas Lampung,2017)
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2010.
- Ridwan, Muhammad Saleh. *Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*, Makassar: 2014.
- Sabiq, sayyid. *Fiqh Sunna juz VI*, Bandung: al-Ma'arif, 1980.
- Salim, Petter. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta: English Modern Press, 1995.
- Satria, Effendi. *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Perdana Media Grup, 2005.
- as-Sayyid. *Fiqh as-Sunnah*, Kairo : Dar al-Fath Li al'-Arrabi, 1990.
- Setiady T. Intisari Hukum Adat Indonesia, Bandung: Alfabeta, 2009.
- Singarimbun, Masri. *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: Granada, 1989.
- Soekanto, Soerjono. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Soraya, Andini. *Pemberian sanksi adat terhadap perkawinan sasuku dalam kenagarian kasan kabupaten Padang Pariaman* ,Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2010.

Sofwan, Abbas. *Interelasi Qowaid Usul dan Fiqhiyah sebagai Landasan Hukum Islam yang Universal*, Jurnal Legitima IAI Tribakti Lirboyo Kediri, vol. I nomor 1, 2018.

Somad, Abd. *Hukum Islam*, Jakarta: Prenada Media Group, 2011.

Subiyanto, Ibnu. *Metode Penelitian*, 2011.

al-Suyuthi, Jalaluddin Abdurrahman. *Al-Asybah wa an-Nazhair fi Qawaaidi wa Furuu`i Fiqhi asy-Syafi`iyah*. MekkahRiyadh: Makatabah Nazar Musthafa al-Baaz, Cet. 2, 1418 H/1997 M.

Syafi'ah, M. Abdul Miujieb, *Kamus Istilah Fiqih*, Jakarta : Pustaka Firdaus, 2002.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh jilid II*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta, Prenada Media. 2007.

asy-Syaukani, *Terjemahan Nailul Authar*, Terj. Adib Bisri Mustafa, dkk. Semarang: Asy-Syifa, 1994. Jilid.VI.